

BAHAN AJAR 2 PENGELOLAAN BISNIS RITEL

Materi Tujuan dan Peralatan K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja) dalam Pengelolaan Bisnis Ritel



Oleh:

Nama: AHMAD SATIBI
NIM : 2000103923855025

A. Kompetensi Dasar (KD)

3.3 Menganalisis kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dalam pengelolaan bisnis ritel

4.3 Melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengelolaan bisnis ritel

B. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

3.3.2 Menguraikan Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengelolaan bisnis ritel

4.3.2 Menyiapkan peralatan dan bahan untuk kegiatan Kesehatan dan keselamatan kerja

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik dalam pengelolaan bisnis ritel diharapkan mampu :

1. Menguraikan Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja dalam pengelolaan bisnis ritel
2. Menyiapkan peralatan dan bahan untuk kegiatan Kesehatan dan keselamatan kerja


D. Deskripsi materi:

Bahan Ajar Pengelolaan Bisnis Retail merupakan rangkuman dasar penunjang dalam mempelajari mata pelajaran Pengelolaan Bisnis bagian kompetensi 3.3.2 dan 4.3.2 yang mana berisi materi pembelajaran tentang Tujuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

E. Alokasi Waktu 3 x 2 JP X 45 Menit

F. Uraian Materi

F.1 Peta konsep materi



F.2 Materi

F.2.1 Tujuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

1. Tujuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja bertujuan untuk menjamin kesempurnaan atau kesehatan jasmani dan rohani, tenaga kerja, serta hasil karya dan budayanya. Secara singkat, ruang lingkup kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja adalah sebagai berikut:

1. Memelihara lingkungan kerja yang sehat
2. Mencegah dan mengobati kecelakaan yang disebabkan akibat pekerjaan sewaktu bekerja
3. Mencegah dan mengobati keracunan yang ditimbulkan dari kerja
4. Memelihara moral, mencegah, dan mengobati keracunan yang timbul dari kerja.
5. Menyesuaikan kemampuan dengan pekerjaan, dan
6. Merehabilitasi pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaan

K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) memiliki 3 (tiga) tujuan dalam pelaksanaannya berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. 3 (tiga) tujuan utama penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tersebut antara lain :

1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas Nasional

Keselamatan kerja mencakup pencegahan kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap terhadap tenaga kerja dari kemungkinan terjadinya kecelakaan sebagai akibat dari kondisi kerja yang tidak aman dan atau tidak sehat. Syarat-syarat kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja ditetapkan sejak tahap perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan, dan penyimpanan bahan, barang, produk teknis, dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

2. Peranan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Secara umum peranan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dalam produktivitas kerja sebagai berikut :

- Untuk menjamin bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional
- Untuk menjamin bahwa setiap orang yang berada ditempat kerja perlu terjamin keamanannya
- Untuk memastikan bahwa setiap sumber produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien
- Untuk mengurangi bahaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja karena sebelumnya sudah ada tindakan antisipatif dari perusahaan

F.2.2 Peralatan dan Bahan Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja bersasaran segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara. Tempat-tempat demikian tersebar pada segenap kegiatan ekonomi, seperti pertanian, industri, pertambangan, perhubungan, pekerjaan umum, jasa, dan lain-lain. Salah satu aspek penting sasaran keselamatan kerja mengingat risiko bahannya adalah penerapan teknologi, terutama teknologi yang lebih maju dan mutakhir. Keselamatan kerja adalah tugas semua orang yang bekerja. Keselamatan kerja adalah dari, oleh, untuk setiap tenaga kerja serta orang lainnya dan juga masyarakat pada umumnya. Keamanan kerja adalah unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik berupa materil maupun nonmateril.

Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat material di antaranya sebagai berikut

- a. Baju kerja
- b. Helm
- c. Kacamata
- d. Sarung tangan
- e. Sepatu

Unsur-unsur penunjang keamanan yang bersifat nonmaterial adalah sebagai berikut

- a. Buku petunjuk penggunaan alat

- b. Rambu-rambu dan isyarat bahaya
- c. Hibauan-hibauan
- d. Petugas keamanan

Bagi seorang pekerja dan perusahaan, keselamatan kerja menjadi hal utama. Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 ini juga diatur dalam Undang-undang Ketenagakerjaan. Perusahaan dan pekerja sama-sama harus mengetahui tentang keselamatan kerja sesuai dengan standar yang berlaku, salah satunya dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai dengan standarisasi.

APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. APD ini terdiri dari kelengkapan wajib yang digunakan oleh pekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja yang digunakan untuk menjaga keselamatan pekerja sekaligus orang di sekelilingnya.

Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. Dan pengusaha wajib untuk menyediakan APD sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pekerjanya.

Berikut bentuk Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan standar Kesehatan & Keselamatan Kerja

1. Helm Keselamatan



keselamatan atau *safety helmet* ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau meluncur di udara. Helm ini juga bisa melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia ataupun suhu yang ekstrim. Untuk beberapa pekerjaan dengan risiko yang relatif lebih rendah bisa menggunakan topi ataupun penutup kepala

sebagai pelindung.

2. Sabuk dan tali Keselamatan



Sabuk keselamatan atau *safety belt* ini berfungsi untuk membatasi gerak pekerja agar tidak terjatuh atau terlepas dari posisi yang diinginkan. Beberapa pekerjaan mengharuskan pekerja untuk berada pada posisi yang cukup berbahaya seperti pada posisi miring, tergantung atau memasuki rongga sempit. Sabuk keselamatan ini terdiri

dari *harness*, *lanyard*, *safety rope*, dan sabuk lainnya yang digunakan bersamaan dengan beberapa alat lainnya seperti *karabiner*, *rope clamp*, *descender*, dan lain-lain.

3. Sepatu Boot

Sepatu boot ini berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan atau tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, bahan kimia berbahaya ataupun permukaan licin. Bedanya dengan *safety shoes* umumnya adalah perlindungan yang lebih maksimal karena modelnya yang tinggi dan melindungi hingga ke betis dan tulang kering.



4. Sepatu Pelindung

Sepatu pelindung ini berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan atau tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, bahan kimia berbahaya ataupun permukaan licin.

Selain fungsi di

atas, sepatu safety berkualitas juga memiliki tingkat keawetan yang baik sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Berbagai sepatu safety tersedia sesuai dengan kebutuhan. Ada yang antislip, antipanas, anti-bahan kimia, anti-listrik, dll. Lihat berbagai fungsi *safety shoes*



5. Masker



Masker pernafasan ini berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dengan cara menyaring vevaman bahan kimia, mikro-organisme, partikel debu, aerosol, uap, asap, ataupun gas. Sehingga udara yang dihirup masuk ke dalam tubuh adalah udara yang bersih dan sehat. Masker ini terdiri dari berbagai jenis,

seperti respirator, katrit, kanister, tangki selam dan regulator, dan alat pembantu pernafasan.

6. Penutup telinga



Penutup telinga ini bisa terdiri dari sumbat telinga (*ear plug*) atau penutup telinga (*ear muff*), yang berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan ataupun tekanan.

7. Kacamata Pengaman

Kacamata pengaman ini digunakan sebagai alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dari paparan udara ataupun di air, benda panas, ataupun kacamata pengaman menghalangi pancaran mata, benturan serta tajam.



partikel yang melayang di percikan benda kecil, uap panas. Selain itu juga berfungsi untuk cahaya yang langsung ke pukulan benda keras dan

8. Sarung Tangan



Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi jari-jari tangan dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, tergores benda tajam ataupun infeksi dari zat patogen seperti virus dan bakteri. Sarung tangan ini terbuat dari material yang beraneka macam, tergantung

dari kebutuhan. Ada yang terbuat dari logam, kulit, kanvas, kain, karet dan sarung tangan safety yang tahan terhadap bahan kimia.

9. Pelindung Wajah

Pelindung wajah atau *face shield* ini merupakan alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi wajah dari paparan bahan kimia berbahaya, partikel yang melayang di udara atau air, percikan benda kecil, panas ataupun uap panas, benturan atau pukulan benda keras atau tajam, serta pancaran cahaya.

Terdiri dari tameng muka atau *face shield*, masker selam, atau *full face masker*.



10. Pelampung

Pelampung ini digunakan oleh pekerja yang bekerja di atas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam.

G. Rangkuman Materi

1. Tujuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja bertujuan untuk menjamin kesempurnaan atau kesehatan jasmani dan rohani, tenaga kerja, serta hasil karya dan budayanya. Secara singkat, ruang lingkup kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja adalah sebagai berikut:

1. Memelihara lingkungan kerja yang sehat
2. Mencegah dan mengobati kecelakaan yang disebabkan akibat pekerjaan sewaktu bekerja
3. Mencegah dan mengobati keracunan yang ditimbulkan dari kerja
4. Memelihara moral, mencegah, dan mengobati keracunan yang timbul dari kerja.
5. Menyesuaikan kemampuan dengan pekerjaan, dan
6. Merehabilitasi pekerja yang cedera atau sakit akibat pekerjaan

2. Peranan Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Secara umum peranan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dalam produktivitas kerja sebagai berikut :

- Untuk menjamin bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produktivitas nasional
- Untuk menjamin bahwa setiap orang yang berada ditempat kerja perlu terjamin keamanannya
- Untuk memastikan bahwa setiap sumber produksi dapat dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien
- Untuk mengurangi bahaya perusahaan jika terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja karena sebelumnya sudah ada tindakan antisipatif dari perusahaan

3. APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. APD ini terdiri dari kelengkapan wajib yang digunakan oleh pekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja yang digunakan untuk menjaga keselamatan pekerja sekaligus orang di sekelilingnya.

Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. Dan pengusaha wajib untuk menyediakan APD sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pekerjanya.



DAFTAR PUSTAKA

Nur cahyo, Rudi. 2019. *Pengelolaan Bisnis Ritel Kelas XI*. Malang Jawa Timur : Kuantum Buku Sejahtera

Ambarwati, Emmi. 2016. *Modul Diklat PKB Guru SMK Paket Keahlian Pemasaran*. Jakarta: Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Widayati, Wulan. 2018. *Pengelolaan Bisnis Ritel kelas XI*. Surakarta : Putra Nugraha

<https://www.quantumbook.id/wp-content/uploads/2019/08/Pengelolaan-Bisnis-Ritel-C3-Kelas-XI.pdf>

<https://www.ruparupa.com/blog/alat-pelindung-diri-kesehatan-dan-keselamatan-kerja-k3/>